



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PENETAPAN**

**Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Skr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SUKAMARA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK 6208011010770002, tempat dan tanggal lahir, Tasikmalaya, 10 Oktober 1977 / umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Marga Sari, Desa Natai Sedawak, RT 005, RW 000, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan domisili elektronik alirifkiramahan000@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, NIK 6208014210870001, tempat dan tanggal lahir, Kartamulia, 02 Oktober 1987 / umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Marga Sari, Desa Natai Sedawak, RT 005, RW 000, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan domisili elektronik alirifkiramahan000@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon, orang tua calon istri anak para Pemohon dipersidangan;

## **DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2023/PA.Skr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Skr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah menikah secara resmi pada tanggal 28 Desember 2003 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, sesuai Buku Nikah Nomor 15/03/II/2004 tanggal 05 Februari 2004, dan telah dikaruniai 3 orang anak yang sampai saat ini masih terdaftar dalam daftar keluarga Pemohon, sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 6208011008080003, tanggal 13 Juli 2022, masing-masing bernama;
  - a. **ANAK 1 PARA PEMOHON**, yang lahir di Karave, pada tanggal 19 Oktober 2004, yang sekarang berumur 18 Tahun;
  - b. **ANAK 2 PARA PEMOHON**, yang lahir di Sulawesi Barat, pada tanggal 04 Februari 2007, yang sekarang berumur 16 Tahun;
  - c. **ANAK 3 PARA PEMOHON**, yang lahir di Sukamara, pada tanggal 24 Oktober 2012, yang sekarang berumur 11 Tahun;
2. Bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak bernama **ANAK 1 PARA PEMOHON**, yang lahir di Karave, pada tanggal 19 Oktober 2004, yang sekarang berumur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan PT MSL, tempat kediaman Jalan Marga Sari, Desa Natai Sedawak, RT 005, RW 000, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 47-1/060/AK/TLB/CS/V/2005 tanggal 12 Mei 2005;
3. Bahwa para Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung para Pemohon tersebut dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON**, yang lahir di Sukamara, tanggal 01 Januari 2004 / umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, belum bekerja, tempat kediaman di Desa Petarikan, RT 003, RW 001, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah. Bahwa calon istri anak para Pemohon telah menyelesaikan sekolahnya sampai tingkat SD di SD Negeri Padang 2 Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, dan lulus pada tahun 2017 sebagaimana Ijazah Nomor DN-14Dd/06/0026405;
4. Bahwa antara anak para Pemohon (**ANAK 1 PARA PEMOHON**) dengan calon istrinya yang bernama (**CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON**) sudah saling mengenal selama 6 bulan sehingga hubungan keduanya sudah sangat erat;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2023/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
6. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, sehingga rencana pernikahan tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-257/Kua.15.08.1/PW.01/09/2023 tanggal 01 September 2023;
7. Bahwa antara anak para Pemohon (**ANAK 1 PARA PEMOHON**) dengan calon istrinya yang bernama (**CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON**) tidak ada hubungan karena pertalian darah (nasab), karena perkawinan (semenda) maupun sesusuan yang dapat menjadi penyebab terhalangnya pernikahan antara keduanya;
8. Bahwa anak para Pemohon sampai saat ini belum pernah menikah dan tidak pernah terikat pertunangan dengan laki-laki manapun, demikian pula halnya dengan calon suami anak para Pemohon;
9. Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena para Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
10. Bahwa anak para Pemohon berstatus jejaka dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi bapak rumah tangga, begitu pula calon istrinya, berstatus gadis dan sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga;
11. Bahwa calon istri dari anak para Pemohon sedang dalam keadaan tidak hamil berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh UPT Puskemas Sukamara yang ditandatangani oleh Sri Furyani H, AMd. Keb, tanggal 05 bulan September tahun 2023;
12. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2023/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukamara cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

### Primer :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama (**ANAK 1 PARA PEMOHON**) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama (**CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON**);

### Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Sukamara cq. Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir dipersidangan beserta dengan anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon dan orangtua dari calon istri anak para Pemohon;

Bahwa, sebelum masuk pokok perkara, Hakim berusaha secara optimal memberikan nasihat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban bagi seorang ayah dan ibu terhadap anaknya dan supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan /atau menunda untuk menikahkan anaknya sampai anak tersebut mencapai batas umur yang ditentukan oleh Undang-undang, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim juga memberikan nasihat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Remaja yang menikah dibawah usia 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Sementara itu, usia remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim tersebut, para Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon istrinya dan akan berusaha mendampingi dan membimbing anaknya untuk menghindari munculnya kemungkinan risiko-risiko atau dampak negatif tersebut;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2023/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang tersebut telah dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya para Pemohon menginginkan pernikahan anak para Pemohon dilakukan jika sudah sampai batas dibolehkan menikah menurut peraturan yang berlaku, tetapi karena hasil kesepakatan dan permintaan dari pihak orangtua calon istri anak Pemohon telah ditentukan tanggal rencana pelaksanaan pernikahannya, sehingga para Pemohon mengajukan permohonan ini;

Bahwa sehubungan dengan permohonan para Pemohon tersebut, anak para Pemohon yang bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON telah dihadirkan dipersidangan, telah diperiksa secara khusus tanpa kehadiran orangtuanya dan tanpa menggunakan atribut persidangan sebagaimana biasanya serta telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, ANAK 1 PARA PEMOHON mengaku bahwa ia adalah anak kandung para Pemohon dan saat ini berusia 18 tahun 11 bulan;
- Bahwa, ANAK 1 PARA PEMOHON telah mengenal seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON sejak tahun 2021, namun baru dekat dan lebih serius sejak 6 bulan terakhir dan ingin menikah dengannya;
- Bahwa, ANAK 1 PARA PEMOHON menyatakan dengan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin, baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, ANAK 1 PARA PEMOHON sudah mengetahui segala risiko yang timbul dalam pernikahan usia muda setelah mendengar penjelasan dan nasihat dari hakim serta akan berfikir kembali untuk melaksanakan pernikahan dibawah usia 19 tahun;
- Bahwa, ANAK 1 PARA PEMOHON menyatakan hubungan antara dirinya dengan calon istrinya berjalan baik dan sehat, jarang jalan berduaan, jarang bertemu dan tidak ada hal mendesak untuk segera menikah dan bersedia menunggu sampai umurnya cukup 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa, ANAK 1 PARA PEMOHON menyatakan tidak berkehendak memaksakan keinginannya untuk segera menikah dan menyerahkan

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2023/PA.Skr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya kepada orangtua (para Pemohon), karena ANAK 1 PARA PEMOHON merasa belum terlalu siap untuk menikah muda;

- Bahwa, ANAK 1 PARA PEMOHON menyatakan saat ini sudah bekerja sebagai karyawan PT. MSL dengan penghasilan minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa, ANAK 1 PARA PEMOHON mengetahui orangtuanya telah berupaya mengurus pendaftaran pernikahan dirinya, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara dengan alasan usia ANAK 1 PARA PEMOHON masih dibawah umur 19 tahun, meskipun hanya kurang umur 1 (satu) bulan saja;
- Bahwa, ANAK 1 PARA PEMOHON menyatakan saat ini ia berstatus bujang dan calon istrinya berstatus gadis;
- Bahwa, ANAK 1 PARA PEMOHON menyatakan akan berusaha menyiapkan fisik dan mental agar siap menikah sampai batas waktu yang ditentukan menurut Undang-undang;
- Bahwa, ANAK 1 PARA PEMOHON menyatakan siap menahan diri dan menjaga diri agar tidak melakukan hal-hal yang dapat melanggar norma agama dan susila;

Bahwa disamping itu, calon istri anak para Pemohon bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON telah dihadirkan dipersidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON mengaku bahwa ia adalah calon istri anak kandung para Pemohon yang bernama ANAK 1 PARA PEMOHON dan sudah berusia 20 tahun;
- Bahwa, CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON menyatakan dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin, baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON sudah mengetahui segala risiko yang timbul dalam pernikahan usia muda setelah mendengar penjelasan dan nasihat dari hakim serta akan berfikir kembali untuk melaksanakan pernikahan dibawah usia 19 (sembilan belas) tahun;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2023/PA.Skr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON menyatakan hubungan antara dirinya dengan calon suaminya berjalan baik dan sehat, jarang jalan berduaan, jarang bertemu dan tidak ada hal mendesak untuk segera menikah dan bersedia menunggu sampai umur ANAK 1 PARA PEMOHON cukup 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa, CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON menyatakan tidak memaksakan keinginannya untuk segera dinikahkan dengan ANAK 1 PARA PEMOHON dan menyerahkan sepenuhnya kepada para Pemohon;
- Bahwa CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON mengetahui saat ini anak Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan PT. MSL dengan penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa, CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON mengetahui para Pemohon telah berupaya mengurus pendaftaran pernikahan anaknya, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara dengan alasan usia ANAK 1 PARA PEMOHON masih dibawah umur 19 tahun;
- Bahwa, CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON menyatakan saat ini ia berstatus gadis dan anak para Pemohon berstatus bujang;
- Bahwa CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON akan sabar menunggu sampai usia anak para Pemohon cukup untuk menikah sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang;
- Bahwa CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON menyatakan siap menahan diri dan menjaga diri agar tidak melakukan hal-hal yang dapat melanggar norma agama dan susila;

Bahwa, disamping itu pula para Pemohon telah menghadirkan orangtua calon suami anak kandung para Pemohon yang bernama :

**SYAFRUDIN BIN KURDI**, tempat tinggal di Desa Petarikan, RT 03 RW 01, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara;

**SUSILAWATI BINTI AGUS JUNAIDI**, tempat tinggal di Desa Petarikan, RT 03 RW 01, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara;

Didalam sidang pemeriksaan yang dihadiri oleh para Pemohon, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2023/PA.Skr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, orangtua CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON mengaku baru mengenal para Pemohon sejak anaknya menjalin hubungan dengan anak para Pemohon, sekira sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa, orangtua CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON pernah berkunjung ke rumah para Pemohon untuk membicarakan hubungan antara anaknya dengan anak para Pemohon dan semuanya menyetujui hubungan mereka tersebut, sudah menentukan tanggal pelaksanaan pernikahan dan sudah dilamar;
- Bahwa, orangtua CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON baru mengetahui jika usia anak para Pemohon belum cukup umur untuk dapat menikah, karena ternyata usianya masih dibawah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa, orangtua CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON mengetahui risiko dan akibat dari pernikahan dibawah umur setelah mendapat penjelasan dari hakim dan mengerti akan dampak buruknya jika pernikahan ini tetap dilangsungkan;
- Bahwa, orangtua CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON mengetahui hubungan antara anaknya dengan anak para Pemohon berjalan biasa-biasa saja dan tidak terdapat hal yang membahayakan maupun mendesak untuk segera dinikahkan, karena dulu sering bertemu hampir setiap hari ketika anak para Pemohon belum memiliki pekerjaan, sekarang setelah bekerja, mereka bertemu hanya sepekan sekali pada saat anak para Pemohon libur kerja;
- Bahwa, orangtua CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON telah bermusyawarah dengan pihak keluarga dan juga para Pemohon guna membicarakan rencana pernikahan agar dilaksanakan secepatnya tanpa menunggu sampai batas usia minimal dibolehkan menikah, yaitu 19 (sembilan belas) tahun, namun setelah mendengar penjelasan dari Hakim, akan bermusyawarah kembali untuk mencari kesepakatan bersama;
- Bahwa orangtua CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON mengetahui anak para Pemohon sampai saat ini masih berstatus bujang, belum pernah menikah dan belum pernah melamar siapapun, demikian halnya dengan CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON, masih berstatus gadis, belum pernah menikah dan belum pernah dilamar oleh siapapun;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2023/PA.Skr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON menyatakan anaknya saat ini tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa orangtua CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON mengetahui anak para Pemohon saat ini sudah bekerja;
- Bahwa orangtua CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON menyatakan keberatan untuk menunda pernikahan anak mereka, karena sudah terlanjur sepakat menentukan tanggal pernikahan;

Bahwa, berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon dan orangtua calon istri para Pemohon, Hakim menyatakan mencukupkan pemeriksaan perkara ini, dan para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

### Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan para Pemohon adalah permohonan Dispensasi Kawin, maka hal tersebut termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, terbukti bahwa para Pemohon berdomisili didalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukamara dan perkara yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sukamara;

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagai orangtua calon mempelai laki-laki dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah bagi anaknya yang belum

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2023/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup umur setelah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, berdasarkan pertimbangan tersebut, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama ANAK 1 PARA PEMOHON, lahir di Karave, tanggal 19 Oktober 2004 / umur 18 tahun, adalah bahwa para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON, lahir di Sukamara, tanggal 01 Januari 2004 / umur 20 tahun, karena keduanya sudah saling kenal/pacaran selama 6 bulan, suka sama suka dan mendesak untuk segera dinikahkan karena sudah menentukan tanggal pernikahan dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA Kecamatan, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sukamara berdasarkan surat Nomor B-257/Kua.15.08.1/PW.01/09/2023, tanggal 01 September 2023 telah menolak dengan alasan usia anak para Pemohon masih belum cukup umur, yaitu berusia 18 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon dan orangtua calon istri anak para Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasihat dan pandangan tentang resiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan dari hasil penjelasan tersebut para Pemohon mengerti dan telah memahaminya;

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon dan orangtua calon istri anak para Pemohon telah memberikan

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2023/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a,b,c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya bukanlah karena suatu alasan yang mendesak untuk dilaksanakan, hubungan antara anak para Pemohon dengan calon istrinya berjalan baik dan sehat dan tidak pernah melanggar norma adat, budaya dan agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon dan orangtua calon istri anak para Pemohon, rencana pernikahan antara anak para Pemohon dan calon istrinya disebabkan bukan atas dasar paksaan karena suatu keadaan darurat yang dibenarkan menurut hukum dan agama, namun semata-mata karena sudah disepakati dan ditetapkan tanggal pelaksanaan nikahnya dan keinginan orangtua yang ingin melihat mereka menikah dan menjadi suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon telah memahami resiko apabila tetap akan melakukan pernikahan diusia muda, keduanya bersedia mengundur waktu pernikahan dan menunggu hingga usia anak para Pemohon cukup 19 (sembilan belas) tahun, berusaha akan saling menjaga diri masing-masing agar tidak melakukan hal-hal yang melanggar aturan hukum, agama dan susila;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon yang bernama ANAK 1 PARA PEMOHON umurnya belum genap 19 (sembilan belas) tahun, dimana saat ini usianya baru 18 (delapan belas) tahun 11 (sebelas) bulan, dimana umur tersebut belum melampaui batas usia yang ditentukan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Perkawinan tersebut setelah dipertimbangkan aspek mendesak dan mudharatnya;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan secara hukum, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, para Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2023/PA.Skr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Hakim dalam persidangan telah meminta dan menggali informasi secukupnya mengenai maksud dan tujuan permohonan a quo melalui keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon serta orangtua calon istri anak para Pemohon, yang kesemuanya menunjukkan tidak adanya alasan ataupun bukti mendesak pernikahan anak para Pemohon ini untuk segera dilaksanakan, sementara yang jelas anak para Pemohon saat ini masih terhalang menikah karena usianya masih kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan diatas, maka Hakim berkeyakinan tidak terdapat alasan mendesak untuk dilaksanakannya pernikahan dibawah umur bagi anak para Pemohon sebagaimana yang diinginkan dalam Undang-undang dan peraturan yang berlaku, oleh karenanya Hakim menganggap dalil-dalil permohonan para Pemohon tidak cukup alasan untuk dikabulkan;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon, keterangan orangtua calon istri anak para Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama ANAK 1 PARA PEMOHON, saat ini berumur 18 tahun 11 bulan;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON, berumur 20 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon masih sanggup untuk menunda keinginannya menikah hingga sampai batas usia minimal menikah;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon bersedia menunda dan menunggu hingga anak para Pemohon cukup usia untuk menikah;
- Bahwa tidak terdapat hal pokok yang mendesak dan membahayakan jika pernikahan ini dilaksanakan sampai anak para Pemohon memenuhi batas usia

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2023/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal untuk menikah, sekurang-kurangnya berusia 19 (sembilan belas) tahun, mulai tanggal 19 Oktober 2023;

- Bahwa para Pemohon pada dasarnya tidak keberatan dilakukan penundaan pernikahan sampai anak para Pemohon cukup umurnya;
- Bahwa orangtua calon istri anak para Pemohon keberatan menunda melangsungkan pernikahan anaknya;
- Bahwa sudah dilakukan musyawarah dan diskusi antara para Pemohon dan orangtua calon istri anak para Pemohon dan telah sepakat menentukan tanggal rencana pernikahan anak-anak mereka;
- Bahwa akan dilakukan musyawarah dan diskusi kembali antara para Pemohon dan orangtua calon istri anak para Pemohon untuk menentukan tanggal rencana pernikahan anak-anak mereka;
- Bahwa anak para Pemohon, calon istrinya dan orangtua calon istri anak para Pemohon telah mendapat penjelasan dan dianggap telah mengetahui dan memahami risiko dari pernikahan diusia muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, ternyata bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hal mendesak yang menyebabkan untuk segera dilaksanakan pernikahan tersebut, kecuali alasan karena telah sepakat menentukan tanggal pernikahan, oleh karenanya hakim menilai permohonan para Pemohon tidak cukup alasan untuk melaksanakan pernikahan anaknya yang masih dibawah umur;

## Pertimbangan Petitum Mengenai Usia Menikah

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 26 point (c) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan "*Orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak*", oleh karenanya dalam hal ini para orangtua sudah selayaknya memperhatikan tentang usia anak ketika hendak menikahkan anaknya, agar tidak terjadi

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2023/PA.Skr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan anak dibawah umur sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Noor tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dalam pasal 7 ayat (1), menyebutkan "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun*". Dan ayat (2) berbunyi : "*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*;

Menimbang, bahwa menurut PERMA Nomor 5 Tahun 2019, maka Mahkamah Agung RI merumuskan norma-norma pemeriksaan perkara dispensasi kawin sebagai berikut :

- Menerapkan selurus asas pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin;*
- Menjalankan sistem pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak;*
- Meningkatkan tanggung jawab anak dalam mencegah perkawinan anak;*
- Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin; dan*
- Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon dan keterangan orangtua calon istri anak para Pemohon diperoleh fakta bahwa kehendak para Pemohon memohon dispensasi nikah untuk anaknya, tidak cukup alasan sesuai dengan maksud Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. PERMA Nomor 5 Tahun 2019 sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama ANAK 1 PARA PEMOHON dengan seorang wanita bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON tidak cukup alasan, oleh karenanya permohonan a quo patut ditolak;

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2023/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

## Amar penetapan

### MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*);

## Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Sukamara pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1445 Hijriah oleh Erik Aswandi, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut dibacakan dan diunggah pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam pelaksanaan sidang secara elektronik dengan didampingi oleh Adib Fuady, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta para Pemohon yang dianggap hadir secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim,

TTD

Erik Aswandi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2023/PA.Skr



TTD

Adib Fuady, S.H.I.

**Rincian Biaya Perkara :**

1. PNPB		
a. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	80.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	0,00
4. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>: Rp 150.000,00</b>

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2023/PA.Skr